

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia merupakan kegiatan yang telah lama berlangsung di muka bumi ini. Dahulu jual beli dilakukan dengan cara menukar suatu bentuk barang dengan barang yang lainnya, misalnya seekor kambing ditukar dengan 5 gr emas atau 1 kg ikan ditukar dengan 1 kg beras dalam bahasa ekonomi hal tersebut disebut barter.

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi, apapun yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi termasuk jual beli. Seperti yang didefinisikan oleh Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. (Ghazaly dkk, 2010: 67).

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri (Ghazaly dkk, 2010: 93).

Ada banyak jenis barang yang dapat diperjualbelikan, tergantung minat seseorang yang akan membeli atau menjual barang. Bentuk bentuk jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan

sampai puluhan. Dari sekian banyak jenis jual beli, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi

dalam perbankan syariah, yaitu *bai'al murabahah*, *bai'as salam* dan *bai,al istishna* (M. Syafii Antonio, 2001:101).

*Bai'al murabahah*, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, *bai'as salam* adalah jual beli barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, sedangkan *bai,al istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli (M. Syafii Antonio, 2001: 113).

Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia. Emas juga mempunyai sifat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harga yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, emas telah menjadi simbol/status di berbagai sub-kultur di Indonesia.

Untuk saat ini emas tidak saja diminati sebagai sebuah perhiasan untuk mempercantik seorang wanita. Emas juga diminati sebagai investasi berjangka yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan dikemudian hari, tentu saja emas yang akan diinvestasi berbentuk batangan bukan berbentuk perhiasan yang sering dipakai wanita.

Minat seseorang untuk berinvestasi merupakan suatu usaha yang akan terus diupayakan berkembang dan agar investasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk diperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. (Syaiful Bahri, 2011:166). Kecenderungan seseorang terhadap daya jual beli emas merupakan salah satu investasi yang diharapkan dapat menjadi prospek yang menjanjikan bagi

pemilikinya. Dibanding barang yang lain emas termasuk barang berharga yang tingkat penyusutannya dapat dikatakan tidak ada dan emas merupakan barang berharga yang bernilai tinggi, tentu saja emas yang dilihat dari kadarnya.

Salah satu keuntungan investasi emas adalah begitu banyak fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat juga kita gunakan sewaktu-waktu dengan cepat. Maka jika kita mempunyai simpanan dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan dana mendesak, kita tidak perlu serta merta menjual emas yang kita miliki untuk menutupi kebutuhan tersebut. Kita bisa mendapatkan pinjaman dana cepat dengan menggadaikan emas yang kita miliki.

Investasi dalam bentuk emas adalah salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, yaitu MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi), sejak 2008. Yaitu Pegadaian memfasilitasi jual beli emas batangan. Bisa juga dengan cash ataupun kredit/dicicil dengan maksimal 36 bulan. Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara rill ([www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id))

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai minat masyarakat terhadap investasi dalam bentuk jual beli emas. Oleh karena itu peneliti mencoba meneliti minat masyarakat terhadap jual beli emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palembang dengan skripsi yang berjudul : *“Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana minat nasabah terhadap jual beli emas di Pegadaian Syariah Palembang ?
2. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi nasabah untuk membeli emas di Pegadaian syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana minat nasabah terhadap jual beli emas di Pegadaian Syariah Palembang.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan nasabah tentang produk MULIA dapat mempengaruhi nasabah tersebut untuk membeli emas di Pegadaian Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi

Bagi akademis yaitu sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan mengenai produk pegadaian syariah yang dipelajari dalam perkuliahan dan dapat diterapkan pada perusahaan yang diteliti oleh penulis, sedangkan bagi pihak lain yaitu sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang jual beli emas di Pegadaian Syariah dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Bagi Penulis

Sebagai bahan informasi yang terkait dan menambah ilmu pengetahuan dalam merencanakan investasi dalam bentuk emas dan dapat membantu memberikan informasi dalam pengelolaan jual beli emas di Pegadaian Syariah Palembang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Hamzah Gufron pada tahun 2009, dengan judul skripsi “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk *Qardh* dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Cabang Medan” menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan yang terdiri dari faktor promosi (X1), faktor harga taksiran barang (X2), faktor prosedur pencairan barang (X3) dan minat nasabah (Y). Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh mahasiswi IAIN Sumatera Utara yang membahas masalah produk *Qardh* dengan gadai emas di PT. Bank Sumut Syariah cabang medan, kemudian penelitian yang saya lakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan angket (Questioner) kepada setiap nasabah yang menggunakan Produk *Qardh* dengan gadai emas.

Skripsi yang ditulis Livia 2005, dengan judul skripsi “Penjaminan Barang Gadai dalam Prospektif Islam dan Aplikasinya pada Bank Syariah”. Skripsi ini membahas tentang penjaminan barang pegadaian yang di terapkan oleh Bank BNI Syariah serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam aplikasi Bank BNI Syariah.

Skripsi yang ditulis Raden Enen Rosana 2006, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelelangan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang”. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Gadai Syariah dalam Kajian Hukum Islam. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Gadai Syariah (*Rahn*) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syariah cabang Palembang serta macam-macam barang jaminan di pegadaian tersebut.

Dari beberapa review studi yang terdahulu, dapat ditarik perbandingan bahwa penelitian ini berbeda, sebab lebih menitik beratkan kepada minat nasabah dalam jual beli emas di pegadaian syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tersebut dalam pembelian emas pada pegadaian syariah. Sedangkan persamaan skripsi peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang transaksi yang berhubungan dengan emas baik secara digadaikan atau dalam transaksi jual beli pada bank tertentu.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Definisi Minat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. (P&K, 2008: 917). Minat menurut Slamento adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan minat menurut Shaleh adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang (Shaleh, 2004: 262). Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Minat yang besar terhadap suatu modal yang besar artinya untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminati.

Adapun indikator minat atau kecenderungan terhadap suatu barang atau produk adalah:

- a. Adanya keinginan yang kuat untuk memiliki suatu barang atau produk tertentu yang dapat menjadi peluang bisnis.
- b. Adanya anggapan bahwa suatu barang atau produk itu sangat penting untuk dimiliki dengan prestise dan daya jual yang tinggi.
- c. Adanya dorongan untuk mendapatkan suatu usaha yang lebih menguntungkan dengan potensi resiko kerugian yang rendah.

- d. Adanya kemudahan dan rasa aman dalam berusaha dan nilai jual belinya cenderung meningkat.

## 2. Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (P&K, 2008: 589). Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al- ba'i*, dan menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (AR Ghazaly, 2010: 67). Menurut Idris Ahmad jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atads dasar merelakan (Idris Ahmad, 1986:5).

Adapun indikator dari jual beli suatu barang atau produk adalah :

- a. Peluang harga jual beli suatu barang atau produk yang terus meningkat
- b. Terdapat banyak pembeli dan penjual dari suatu barang atau produk, sehingga jumlah barang yang dibeli atau jumlah barang yang dijual selalu ada di pasar.
- c. Jual beli tidak tergantung pada musim, sehingga transaksi dapat dilakukan kapan saja pada sepanjang tahunnya.
- d. Tidak adanya penyusutan yang signifikan terhadap suatu barang atau produk yang menjadi resiko dalam jual beli.
- e. Adanya kemudahan dalam transaksi jual beli, karena kualitas dan kuantitas suatu barang atau produk mudah diukur tingkat/kadar akurasinya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Palembang yang beralamat di Simpang Patal Jl. R. Sukanto No. 78 Palembang.

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada penelitian ini memberikan suatu batasan terhadap pengolahan data dan penyajian data yang di perlukan di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang, adapun data yang diperlukan adalah data mengenai minat masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli emas di Pegadaian Syariah dalam hal ini minat masyarakat diperoleh dari nasabah produk MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi), periode tahun 2010-2013.

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat lapangan. Dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjadikan data yang dapat menunjang penelitian ini.

### **4. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data :

#### **a. Sumber Data Primer**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan minat masyarakat terhadap jual beli emas di Pegadaian Syariah yang diperoleh dari hasil wawancara dan angket dari nasabah yang melakukan transaksi jual beli emas produk MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi) di Pegadaian



Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, periode tahun 2010-2013 dan beberapa karyawan Pegadaian Syarian Simpang Patal Palembang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder peneliti dapat dari kepustakaan, buku-buku, artikel, brosur, karya ilmiah ataupun dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini sehingga penulis mendapatrkan informasi yang akurat.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah produk MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi) yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang periode tahunj 2010 -2013.

b. Sampel Penelitian

Melihat banyaknya populasi yang ada, mengingat waktu, biaya dan tenaga untuk meneliti secara keseluruhan tidaklah memungkinkan, maka penelitian ini akan menggunakan metode sistem *purposive sampling* sesuai dengan prosedur penelitian yaitu jika sampel lebih dari 100, maka boleh 10-15 % atau 20-25 % (Sugiyono, 2010: 122). Untuk lebih memaksimalkan penelitian hasil yang akan dicapai maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nasabah produk MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi) periode 2010-2013 yang berjumlah 135 nasabah. Mengingat banyaknya nasabah yang akan diteliti maka peneliti mengambil 25% dari 135 nasabah yaitu 34 nasabah.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapny, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain adalah:

#### **a. Teknik Observasi**

Observasi merupakan metode pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Irawan, 2011:158). Observasi bisa juga dikatakan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Observasi ditujukan untuk mengetahui secara langsung minat masyarakat terhadap jual beli emas yang dilakukan nasabah produk Mulia di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang.

#### **b. Teknik Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang yaitu data mengenai proses jual beli produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang, adapun data yang akan diambil berupa data yang berhubungan dengan nasabah produk Mulia pada periode 2010-2013.

#### **c. Wawancara**

Wawancara mendalam mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua sumber data tentang minat masyarakat dalam hal ini nasabah produk MULIA yang melakukan proses jual beli emas di Pegadaian Syariah, wawancara dilakukan secara fleksibel, susunan kata-kata

pertanyaan dapat diubah saat wawancara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada beberapa karyawan Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang yang berhubungan langsung dengan proses jual beli dan nasabah yang menjadi sampel penelitian.

d. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan dalam memperoleh informasi dari sampel penelitian untuk mengetahui dan mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam kaitannya dengan minat masyarakat terhadap proses jual beli emas produk Mulia di Pegadaian Syariah. Dalam hal ini angket ditujukan kepada 35 nasabah yang telah melakukan proses jual beli produk MULIA.

**d. Teknik Analisis Data**

Seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara, angket dan kepustakaan diseleksi dan disusun, setelah itu penulis melakukan klasifikasi data, yaitu menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu. Setelah data yang ada diklasifikasikan lalu diadakan analisis data. Dalam hal ini data yang dikumpulkan penulis adalah data kualitatif, kemudian diolah menjadi data kuantitatif. Maka teknik yang digunakan adalah teknik analisa statistik deskriptif yang akan disajikan kedalam bentuk uraian dan tabel (Sukandarrumi, 2004: 63).

Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap jual beli emas di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang, penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$f$  : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

$N$  : *Number of Class* (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

$P$  : Angka persentase. (Anas Sudijono, 2008: 30).

## BAB II

### MINAT JUAL BELI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

#### A. Minat Jual Beli pada Pegadaian Syariah

##### 1. Pengertian Minat

Secara umum, tugas kekhilafaah manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah Swt memberi manusia dua anugrah nikmat utama, yaitu *manhaj al- hayat* (sistem kehidupan dan *wasilah al- hayat* (sarana kehidupan) (Syafii, 2001:7).

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor-faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Penyeimbang aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam salah satu hadist Rasulullah Saw bersabda:” *sesungguhnya Allah Swt mencintai hamba yang bertaqwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaannya)*”. (HR Muslim).

Keinginann seseorang untuk memiliki kekayaan yang berwujud suatu benda dan dapat menjadikan seseorang lebih percaya diri merupakan suatu keinginan yang wajar apalagi di sisi lain benda tersebut mempunyai nilai yang menarik baik dari segi harga dan bentuk bendanya. Kecendrungan seseorang untuk memiliki suatu benda merupakan minat yang akan menjadi dorongan dari dalam hati untuk memiliki suatu benda.

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya. Seseorang memiliki minat terhadap subjek tertentu merupakan modal yang besar artinya seseorang mempunyai semangat yang

kuat untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat untuk memiliki sesuatu disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk mendapatkan prestise atau memperoleh suatu keuntungan yang besar serta ingin hidup senang dan bahagia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. (P&K, 2008: 917). Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap atau perilaku. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan.

Definisi minat menurut Shaleh adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Jadi minat merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu untuk memenuhi dorongan hati.

Minat merupakan dorongan dari dalam diri yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu, merupakan dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya (Shaleh,2004: 262).

Kecendrungan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan orang lain, misalnya si A lebih berminat kepada usaha yang bergerak dibidang properti sedangkan si B lebih cendrung dalam bidang pelayanan atau jasa sedangkan si C lebih tertarik pada usaha farmasi (obat-obatan). Semua tergantung pada minat dan kecendrungan seseorang, tentunya setiap usaha sudah dipikirkan untung dan ruginya.

Saat ini banyak masyarakat yang berminat terhadap jual beli emas, dalam konteks ini minat seseorang adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki suatu benda, katakannlah benda itu emas. emas adalah logam mulia yang paling dikenal di dunia. Kecenderungan masyarakat untuk berjual beli emas saat ini bukanlah suatu yang asing lagi bagi dunia bisnis di Indonesia.

Pada dasarnya, berinvestasi emas adalah memanfaatkan sumber daya (uang/barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya. Kelebihan logam mulia dibandingkan produk investasi lain adalah:

1. Nilainya cenderung naik setiap tahunnya
2. Likuid, dalam arti mudah dijual atau dicairkan (Suryomurti, 2011:86).

Semakin bertambahnya kuantitas manusia di muka bumi secara otomatis akan semakin besarnya kompetisi yang terjadi. Hal ini menuntut pemikiran yang keras (*ijtihad*) untuk menghasilkan pemikiran ekonomi (*economic thought*) yang selanjutnya membentuk sistem ekonomi yang paling tepat dan sesuai dalam rangka mempertahankan eksistensi kemanusiaan individu manusia masing-masing, tanpa harus mendzolimi dan membunuh karakter dari masyarakat lain. Dengan harapan terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang seimbang, adil dan sejahtera secara merata (Sumar'in, 20123).

Investasi merupakan salah satu cara memanfaatkan sumber daya (uang atau barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya, investasi dengan syariat Islam yang baik dan halal, yang meliputi kehalalan sebuah produk, cara perolehan hingga cara penggunaannya.

Dalam perspektif Islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya. (Suryomurti, 2011:3).

Dalam sebuah riwayat hadits, nabi Muhammad Saw bersabda, “*merugilah hamba dinar, merugilah hamba dirham*”. (HR. Bukhari), maksud dari kata “hamba dinar” dan “hamba dirham” adalah orang yang begitu terobsesi dengan uang sampai-sampai mereka melakukan berbagai cara untuk memilikinya dan kemudian menimbunnya.

Allah SWT juga berfirman di dalam QS at-Taubah : 34 :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*

Dari ayat tersebut di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Allah Swt melarang setiap usaha penimbunan harta benda dan memerintahkan agar memutar atau memberdayakannya. Oleh karena itu untuk melakukan sebuah usaha sebagai seorang muslim kiranya patut meneladani prinsip-prinsip moral yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun prinsip moral tersebut adalah shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah keinginan yang lebih besar atau kecenderungan seseorang terhadap suatu barang atau rasa yang dapat menjadikan orang tersebut menjadi lebih percaya diri untuk memiliki barang atau rasa tersebut. Jadi, minat jual beli adalah keinginan yang lebih besar atau kecenderungan seseorang terhadap suatu barang yang jika diinvestasikan dalam jual beli emas akan memberi manfaat yang lebih.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Masyarakat**

Banyak hal mempengaruhi ketika akan menjalankan sebuah usaha apapun jenis usahanya, tentunya pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah kegiatan ekonomi harus



benar-benar dipertimbangkan, di samping itu sebagai seorang muslim yang taat kepada ajaran agama kegiatan ekonomi yang akan dilakukan harus dengan ketentuan syariat Islam agar hasil yang didapat berkah.

Keinginan untuk menjalankan suatu usaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya atau modal yang ada untuk menciptakan suatu proses produksi sehingga menghasilkan komoditas yang dapat dipertukarkan (Suryomurti, 2011:3).

Jual beli dalam bentuk emas pada Pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang tujuannya untuk mendatangkan manfaat bagi pemilik sumber daya atau pengelolanya, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Keputusan untuk berjual beli emas ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain:

- a) Faktor psikis yang merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap.
- b) Faktor sosial merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan. Kemudian pemberdayaan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi.

Disamping faktor-faktor yang mempengaruhi jenis usaha yang akan dijalankan ada juga indikator-indikator terhadap suatu usaha yang diminati. Adapun indikator minat atau kecendrungan terhadap suatu barang atau produk adalah:

- e. Adanya keinginan yang kuat untuk memiliki suatu barang atau produk tertentu yang dapat menjadi peluang bisnis.
- f. Adanya anggapan bahwa suatu barang atau produk itu sangat penting untuk dimiliki dengan prestise dan daya jual yang tinggi.

- g. Adanya dorongan untuk mendapatkan suatu usaha yang lebih menguntungkan dengan potensi resiko kerugian yang rendah.
- h. Adanya kemudahan dan rasa aman dalam berusaha dan nilai jula belinya cenderung meningkat.

Dari faktor-faktor dan indikator tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memulai suatu jenis usaha atau untuk menginvestasikan harta/benda akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu keputusan yaitu faktor psikis dan faktor sosial.

## **B. Jual Beli**

Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada di tangan orang lain, dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang dilakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari transaksi jual beli selalu dilakukan oleh manusia, jual beli merupakan kejadian yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh masyarakat. Dalam Islam jual beli diperbolehkan, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Seperti dalam firman Allah Swt dalam QS. Al- Baqarah: 275, yang berbunyi:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya:

*“Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Dari potongan ayat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat Islam, agar transaksi jual beli mendapat berkah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah: Dari Suhaib ar Rumi ra, bahwa Rasulullah saw bersabda : *Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh,*

*mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR Ibnu Majah) (Antonio, 2001: 102).

### **1. Pengertian jual Beli**

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara* dan disepakati (Suhendi, 2002:69).

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab kata *al-ba'* juga digunakan untuk pengertian lawannya yakni membeli (*asy-syara'*). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti menjual tetapi juga sekaligus berarti membeli. Jual beli merupakan salah satu proses pemindahan hak milik barang dengan mempergunakan uang sebagai perantara atau media (Sumar'in, 2012:19).

Imam Nawawi mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki, Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai penukaran harta dengan harta yang lainnya untuk dimilikkan dan dimiliki (Muthaher 2012:57). Adapun menurut Ismail, jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli, akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian syariah (Ismail, 2011:135).

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah dan *ijma'*. Dilihat dari aspek hukumnya jual beli hukumnya *mubah* kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Dasar hukumnya adalah Q.S. al-Baqarah : 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda “ *sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha*”, ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, nabi menjawab” *usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur*”. Adapun jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual (M. Azzam, 2010 :27).

Pada dasarnya akad jual beli dalam fiqh dibedakan menjadi 5 (lima) macam meliputi:

- 1) *Al-bai Naqdan* adalah akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai, dalam akad ini barang dan uang diserahkan diawal transaksi.
- 2) *Al-bai Muajjal* adalah jenis jual beli dimana barang diserahkan di awal sedangkan proses pembayaran dilakukan diakhir periode perjanjian.
- 3) *Al-bai Taqsith* pada jual beli jenis ini barang diserahkan diawal dan uang dibayar secara cicilan.
- 4) *Salam* (pembelian pesanan) dalam jual beli salam ini merupakan kebaikan dari jual beli *muajjal* dimana barang diserahkan diakhir periode dan proses pembayaran dilakukan pada awal perjanjian.
- 5) *Istishna* sedangkan jual beli *istishna* merupakan kebalikan dari jual beli *bai' at taqsith* dimana pembayaran atas barang dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan (M. Azzam, 2010:19).

Pendapat lain membedakan jual beli dalam 4 (empat) klasifikasi umum meliputi:

- 1) *Al-Musawamah* dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu harga pembelian dan berapa margin keuntungan

- 2) *At-Tauliah*, menjual harga barang tanpa mengambil keuntungan dimana pembeli dianggap sebagai walinya (tauliah) atas barang tersebut.
- 3) *Al-Muraqabah* jual beli dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama
- 4) *Al-murwadhah*, biasanya dilakukan ketika penjual benar-benar membutuhkan likuiditas atau pada saat resesi ekonomi. Prinsip ini dilakukan dengan memberi *discount* dalam penagihan kredit sebelum habis waktunya (Said Azhim, 2008:182).

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada si penjual, untuk saat ini jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

## **2. Rukun Jual Beli**

Islam memberikan kebebasan bagi umatnya untuk melakukan jual beli baik secara perorangan maupun kolektif, meskipun diberi kebebasan tapi tidak serta merta jual beli dilakukan tanpa ada rukun-rukunnya, adapun rukun jual beli dalam islam antara lain :

Rukun jual beli menurut mahzab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan menurut Jumhur ulama ada 4 (empat) yaitu:

- a. Orang yang menjual
- b. Orang yang membeli
- c. Shighat
- d. Barang yang akan diakadkan (Abdul, Said Azhim, 2008 :180).

Berbeda dengan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya Fiqh Muamalat yang membedakan rukun jual beli menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Kedua belah pihak yang berakad (*'aqidan*)

Orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kekuasaan (*wilayah*).

b. Yang diakadkan (*ma'qud alaih*)

*ma'qud alaih* adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*)

c. Lafal (*shighat*)

Shighat adalah ijab dan kabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan kabul yaitu orang-orang yang menerima hakl milik (M. Azzam, 2010:28).

Adapun menurut Ismail yang dikutip dari buku PerPegadaianan Syariah, rukun jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu:

a. Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perPegadaianan syariah, maka pihak penjual adalah Pegadaian syariah.

b. Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi Pegadaian syariah adalah nasabah.

c. Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli yang disepakati antara penjual dan pembeli. Objek ini harus ada fisiknya.

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

e. Ijab kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli (Ismail, 2011:136).

Dalam Islam, ada rukun-rukun jual beli yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang tujuannya agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan rukun tersebut adalah ada penjual, ada pembeli ada barang yang akan dijadikan objek jual beli dan adanya ijab kabul dan kesepakatan harga.

### **3. Syarat Jual Beli**

Adapun syarat jual beli menurut rukun jual beli adalah:

1. Syarat-syarat orang yang berakad:

- a. Berakal
- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul:

- a. Orang yang mengucapkan adalah orang yang baligh dan berakal
- b. Kabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan sesuai dengan majelis.

Untuk saat sekarang perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Adapun syarat jual beli menurut Ismail adalah:

a. Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

b. Objek jual beli

- 1) Barangnya ada atau kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya)
- 2) Barang yang akan di jual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan
- 3) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud
- 4) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal.

c. Harga

- 1) Harga jual yang ditawarkan oleh Pedagang merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan



- 2) Harga jual beli tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antar penjual dan pembeli (Ismail, 2011:137-138).

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan).

Dalam jual beli ada yang dinamakan sah atau tidak sahnya sebuah jual beli, ada kriteria dimana jual beli dapat dikatakan sah. Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

- a) Ketidakjelasan (*jahalah*)
- b) Pemaksaan (*al-ikrah*)
- c) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- d) Penipuan (*gharar*)
- e) Kemudharatan (*dharar*)
- f) Syarat-syarat yang merusak (Muslich, 2010:190).

Syarat-syarat jual beli harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar jual beli sah menurut syariat Islam dan mendapat berkah. Dengan memenuhi syarat-syarat jual beli maka transaksi yang dilakukan dapat terhindar dari pemaksaan, penipuan dan kemudharatan.

#### **4. Jenis-jenis Jual Beli**

Jual beli adalah transaksi yang hampir dilakukan seluruh manusia dimuka bumi ini, setiap hari pasti ada transaksi jual beli. Berbagai barang diperjualbelikan pada setiap sektor kehidupan

dan dari beberapa segi. Ada beberapa jenis jual beli yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari beberapa segi jual beli tersebut antara lain adalah:

a) Segi Hukum, dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum
- 2) Jual beli yang batal menurut hukum

b) Segi Benda, dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli ini pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli jenis ini adalah jual beli pesanan (*salam*)

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli jenis ini adalah yang dilarang. dalam agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan.

c) Segi pelaku akad, dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Lisan, akad jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan orang.

2) Perantara, jual beli ini dilakukan dengan mengutus seseorang untuk mengadakan jual beli.

3) Perbuatan (*mu'athab*) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul (Suhendi, 2002:75-82)

Jual beli dalam Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: segi hukum yaitu sah atau tidak sahnya suatu akad jual beli, segi benda yaitu benda yang dapat dilihat, benda yang masih dalam janji dan benda yang tidak dapat dilihat, dari segi pelaku adat yaitu lisan, melalui perantara dan perbuatan.

## **5. Jual beli di Pegadaian Syariah**

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tugas pokok dari pegadaian syariah adalah memberikan pendanaan kepada masyarakat yang membutuhkan (Firdaus, 2005: 13).

Salah satu produk dan jasa Pegadaian Syariah selain dari gadai barang dan penitipan barang adalah jual beli logam mulia yang disebut dengan Gold Counter, yaitu penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Gold Counter ini semacam toko dengan emas galeri 24, disetiap pembelian emas di toko milik Pegadaian Syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan image. Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas (Firdaus, 2005:49) .

Berbeda dengan pegadaian konvensional yang memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, adapun biaya penggadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Adapun prinsip-prinsip transaksi pada pengadaian syariah adalah:

- a. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha

- b. Perinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- e. Penganalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat
- f. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
- g. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maisir* (judi) dan gaharar (ketidakpastian)
- h. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang
- j. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Fungsi Pegadaian syariah secara garis besar tidak berbeda dengan pegadaian konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil Pegadaian dari transaksi-transaksi yang dilakukannya (Sumar'in, 2012: 66).

Salah satu produk dari bank syariah adalah jual beli, bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiyah terbilang sangat banyak. Dari sekian banyak akad jual beli ada 3 (tiga) jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai al murabahah*, *bai as salam*, dan *bai al istishna* (Antonio, 2001:101).

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan Pegadaian ditentukan sebelum transaksi jual beli dan menjadi harga jual barang.

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadu bentuk-bentuk pembiayaan seperti:

1. Pembiayaan *Murabahah* yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
2. Pembiayaan *Salam* yaitu jual beli barang belum ada, pembayaran dilakukan secara tunai, barang diserahkan tangguh. Pegadaian sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
3. *Istishna'* adalah jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh Pegadaian dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi (Muhammad, 2004: 10).

#### **Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)**

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan oleh syara'. (AR. Ghazaly, 2010:71-78)

Jual beli pada pegadaian syariah dilakukan secara syariat Islam dan bebas dari mekanisme bunga (riba) posisi unik lainnya dari Pegadaian syariah dibanding dengan Pegadaian konvensional adalah diperbolehkannya Pegadaian syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi finance dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan sifat dasar transaksi

Pegadaian syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Pegadaian Syariah.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Pegadaian Syari'ah adalah unit syari'ah dari PT. Pegadaian. pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda, yaitu sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari *Bank van Leening*, *Bank van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada masa VOC, *Bank van Leening* mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya. (Sumber:<http://www.pegadaian.co.id>. Diakses 20 November 2014).

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat ijin (*licentie stelsel*) dari pemerintah daerah setempat. Namun metode berdampak buruk, pemegang ijin menjalankan praktek yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendiri pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. (Sumber:<http://www.pegadaian.co.id>. Diakses 20 November 2013).

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). (Sumber:<http://www.pegadaian.co.id>. Diakses 20 November 2013).

Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. (Sumber:<http://www.pegadaian.co.id>. Diakses 20 November 2013).

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Megalang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961,



kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan pada tahun 2010 Pegadaian menjadi PT (Perseroan Terbatas) hingga sekarang. (Sumber:<http://www.pegadaian.co.id>. Diakses 20 November 2013).

Lahirnya Pegadaian Syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya pp 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang,akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah. (Sumber:<http://www.pegadaian.co.id>. Diakses 20 November 2013).

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian Aceh diganti menjadi Pegadaian Syariah. (Sumber:<http://www.pegadaian.co.id>. Diakses 20 November 2013).

Kantor Cabang Kelas Muda Pegadaian Syariah Simpang Palembang berdiri pada tahun 2012. Pegadaian syariah kelurahan sialang ini didirikan untuk mengantisipasi pesaing yang telah membuka gadai syariah di bank syari'ah dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

## **B. Visi Misi dan Nilai-Nilai Pegadaian Syari'ah**

### **Visi :**

Pada tahun 2014 Pegadaian menjadi "*Champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah kebawah.

### **Misi :**

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

### **Nilai-nilai**

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan jargon si "INTAN" yang bermakna :

- a. Inovatif, yakni kreatif dan berorientasi pada solusi
- b. Nilai Moral Tinggi, yakni Taat beribadah, jujur dan berfikir positif
- c. Terampil, yakni kompeten dibidangnya dan selalu mengembangkan diri
- d. Adi layanan, yakni peka, cepat tanggap, dan empatik
- e. Nuansa citra, yakni peduli akan nama baik perusahaan

### **C. Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah**

Adapun struktur organisasi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Syari'ah Simpang Patal adalah sebagai berikut:

### **D. Produk dan Jasa Pegadaian Syari'ah**

Sebagai lembaga keuangan non Bank yang berfungsi majemuk, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya Pegadaian Syari'ah mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Adapun produk dan jasa yang ada di Pegadaian Syari'ah Simpang Patal yaitu, berupa:

1. *Ar-rahn* (Gadai Syari'ah)

*Ar-rahn* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan) berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

2. *Arrum* (*Ar-rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

*Arrum* adalah skim pinjaman berprinsip syari'ah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/ mobil.

3. *Mulia* (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. *Mulia* (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh

pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad murabahah dan rahn.

#### 4. Amanah

Amanah merupakan produk yang baru dikeluarkan oleh pegadaian syariah simpang patal. Amanah adalah kredit pembiayaan untuk kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Cabang Pegadaian Syariah Simpang Patal didirikan untuk mengantisipasi pesaing yang telah membuka Gadai Syariah di Bank Syariah dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Disamping itu juga, PT. Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat di manfaatkan masyarakat, seperti *Ar-rah*n (gadai syariah), *Arrum* (*Ar-rah*n untuk usaha mikro kecil), Mulia (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi) dan amanah.

### **E. Penerapan Pelayanan Di Pegadaian Syari'ah**

Kualitas pelayanan merupakan strategi untuk meningkatkan mutu kualitas PT. Pegadaian Syari'ah, pelayanan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syari'ah antara lain :

#### **1. Mengatasi Keluhan Nasabah**

Cara yang dilakukan Pegadaian Syariah dalam mengatasi keluhan nasabah:

- a. Meminta maaf
- b. Memberikan solusi secepatnya
- c. Tanggap dalam memecahkan masalah
- d. Selalu bersikap tenang menghadapi nasabah yang mempunyai masalah

#### **2. Menyambut Kedatangan Nasabah**

Cara PT. Pegadaian Syari'ah menyambut kedatangan nasabah, yaitu :

- a. Mengucapkan salam

- b. Menawarkan bantuan
- c. Menggunakan kata dan ungkapan yang sopan
- d. Tidak menggunakan kata-kata yang menunjukkan emosi
- e. Menggunakan kata-kata yang sederhana dengan nasabah

## **F. Mekanisme Jual beli Produk Mulia di Pegadaian**

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah merupakan implementasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan Pegadaian Syariah adalah:

1. Jual beli Produk Mulia secara cash maupun kredit/dicicil maksimal 36 bulan. Adapun mekanisme jual beli Produk Mulia adalah:

- a. Secara tunai:

Nasabah membeli 1 (satu) keping Logam Mulia (LM), seberat 25 gr dengan kadar 99,99% (asumsi harga 25 gr = 7.813.500)

Harga + Margin + Administrasi

$$= \text{Rp. } 7.813.500 + (\text{Rp. } 7.813.500 \times 3 \%) + \text{Rp. } 50.000.$$

$$= \text{Rp. } 7.813.500 + \text{Rp. } 234.405 + \text{Rp. } 50.000.$$

$$= \text{Rp. } 8.097.905.$$

- b. Secara Cicilan Pembelian angusran 6 bulan:

Harga + % Margin + administrasi

$$= \text{Rp. } 7.813.500 + (6 \% \times \text{Rp. } 7.813.500) + 50.000.$$

$$= \text{Rp. } 7.813.500 + \text{Rp. } 468.810 = \text{Rp. } 8.282.310.$$

$$\text{Uang muka } 25 \% = \text{Rp. } 8.282.310 = \text{Rp. } 2.070.578. + \text{Rp. } 50.000.-$$

$$\text{Sisa} = \text{Rp. } 8.282.310 - \text{Rp. } 2.070.578 = \text{Rp. } 6.211.732$$

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{6.211.732}{6} = \text{Rp. } 1.035.289./\text{perbulan}$$

2. Jasa Simpan, adapun mekanismenya adalah:
  - a. Nilai taksiran barang yang digadaikan
  - b. Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.
  - c. Tarif jasa simpan dihitung per 5 hari (Haris, *wawancara*, Mei 2014).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini merupakan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang gunanya untuk mengetahui bagaimana minat nasabah terhadap jual beli emas di Pegadaian Syariah Palembang dan apakah pengetahuan nasabah tentang Produk Mulia dapat mempengaruhi nasabah untuk membeli emas di Pegadaian Syariah. Sebagai langkah awal penelitian ini, peneliti menyebarkan beberapa pertanyaan kepada nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palembang berupa angket, hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana minat nasabah terhadap jual beli Produk Mulia dan apakah pengetahuan nasabah terhadap Produk Mulia dapat mempengaruhi dalam membeli emas di Pegadaian Syariah Cabang Palembang.

Dengan menjumlah skor jawaban responden terhadap ke 19 item pertanyaan dimaksud maka diperoleh frekuensi yang akan muncul dan dicari dengan rumus persentase untuk mengetahui bagaimana minat nasabah terhadap jual beli emas di Pegadaian Syariah Palembang dan apakah pengetahuan nasabah tentang produk Mulia dapat mempengaruhi nasabah tersebut untuk membeli emas di Pegadaian Syariah Cabang Palembang.

#### **A. Minat Nasabah Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Palembang**

Minat seseorang untuk berinvestasi merupakan suatu usaha yang akan terus diupayakan berkembang, saat ini banyak masyarakat yang berminat terhadap jual beli emas, dalam hal ini minat seseorang adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki suatu benda. Kecenderungan masyarakat untuk berjual beli emas saat ini merupakan salah satu cara untuk berinvestasi yang menurut sebagian orang merupakan investasi yang mempunyai peluang keuntungan yang besar.

Berikut beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada beberapa nasabah yang berhasil ditemui dalam rangka mengetahui minat nasabah dalam jual beli emas di Pegadaian Syariah Cabang Palembang. Hasil angket dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**

| No | Produk Mulia merupakan jual beli yang menguntungkan | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---|---------------|----------------|
| 1  | Setuju  | 24            | 83 %           |
| 2  | Ragu-ragu   | 5             | 17 %           |
| 3  | Tidak Setuju  | -             | -              |
|    | Jumlah  | 29            | 100 %          |

Dari data responden di atas dapat diketahui bahwa 24 responden (83%) menyatakan setuju, 5 responden (17%) menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang mengadakan jual beli emas di Pegadaian Syariah lebih memilih Produk Mulia berupa emas yang dianggap lebih memberikan keuntungan dibandingkan dengan produk-produk lain.

**Tabel 2**

| No | Jual beli produk Mulia merupakan alternatif investasi yang aman | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---|---------------|----------------|
| 1  | Setuju  | 19            | 66 %           |
| 2  | Ragu-ragu   | 5             | 17 %           |
| 3  | Tidak setuju  | 5             | 17 %           |
|    | Jumlah  | 29            | 100            |

Hasil angket di atas menyatakan bahwa 19 responden (66%) menyatakan setuju, 5 responden (17 %) menyatakan ragu-ragu, dan 5 responden (17%) menyatakan tidak setuju. Keamanan dalam berinvestasi merupakan salah satu faktor bagi responden untuk mengadakan



jual beli emas, dari hasil angket di atas dapat diketahui bahwa bagi sebagian besar nasabah di Pegadaian Syariah memilih jual beli emas pada Produk Mulia yang dianggap sebagai alternatif usaha yang aman dalam berinvestasi logam mulia.

**Tabel 3**

| No | Jual beli Produk Mulia merupakan peluang bisnis dengan potensi resiko kerugian yang rendah | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|--|---------------|----------------|
| 1  | Setuju   | 20            | 69 %           |
| 2  | Ragu-ragu  | 6             | 21 %           |
| 3  | Tidak setuju   | 2             | 7 %            |
|    | Jumlah   | 29            | 100%           |

Hasil angket di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 responden (69%) menyatakan setuju jika Produk Mulia merupakan peluang bisnis dengan potensi resiko kerugian yang rendah, 6 responden (21%) menyatakan ragu-ragu, dan 2 responden (7%) menyatakan tidak setuju.

Merujuk dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang mengadakan jual beli emas di Pegadaian Syariah menyatakan Produk Mulia merupakan peluang bisnis dengan potensi resiko kerugian yang rendah dibandingkan dengan produk-produk lain.

**Tabel 4**

| No | Produk Mulia merupakan jual beli yang lebih menguntungkan dari pada melakukan jual beli produk lain | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---|---------------|----------------|
| 1  | Setuju  | 20            | 69 %           |
| 2  | Ragu-ragu   | 5             | 17 %           |
| 3  | Tidak Setuju  | 4             | 14%            |
|    | Jumlah  | 29            | 100 %          |

Data angket di atas menunjukkan bahwa 20 nasabah (69%) responden menjawab setuju, 5 responden (17%) menyatakan ragu-ragu, 4 nasabah (14%) menyatakan tidak setuju. Hasil

jawaban dari angket tersebut di atas sangat bervariasi, sebagian besar responden menjawab setuju, hanya sebagian kecil responden menjawab tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa bagi nasabah Pegadaian Syariah Produk Mulia merupakan jual beli yang lebih menguntungkan dari pada melakukan jual beli produk lain, untuk itu nasabah lebih memilih jual beli emas karena dianggap lebih menguntungkan.

**Tabel 5**

| No | Produk Mulia merupakan produk yang bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi | Frekuensi<br>( <i>f</i> ) | Persentase<br>(%) |
|----|--|---------------------------|-------------------|
| 1  | Setuju   | 25                        | 86 %              |
| 2  | Ragu-ragu  | 3                         | 10 %              |
| 3  | Tidak Setuju   | 1                         | 3 %               |
|    | Jumlah   | 29                        | 100 %             |

Data angket di atas menunjukkan bahwa 25 responden (86%) menjawab setuju jika Produk Mulia merupakan produk yang bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, 3 responden (10%) menyatakan ragu-ragu, 1 responden (3%) menyatakan tidak setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang mengadakan jual beli emas Produk Mulia menyatakan bahwa Produk Mulia merupakan produk yang bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi.

Dari hasil angket tersebut di atas peneliti akan membuat analisis minat nasabah terhadap Produk Mulia dalam hal ini jual beli emas di Pegadaian Syariah Palembang yaitu dalam jual beli responden berminat pada produk Mulia dikarenakan Produk Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang bisnis dengan resiko kerugian yang rendah, lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan investasi produk lain, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah untuk Membeli Emas di Pegadaian Syariah**

### **1. Faktor Pengetahuan Nasabah**

Pengetahuan nasabah terhadap suatu produk yang dikeluarkan oleh bank tertentu merupakan salah satu langkah agar nasabah dapat mempertimbangkan keputusannya dalam menempatkan modal pada produk tertentu. Untuk mengetahui apakah pengetahuan nasabah tentang Produk Mulia dapat mempengaruhi nasabah tersebut untuk membeli emas di Pegadaian Syariah dapat dilihat pada hasil angket berikut ini:

**Tabel 1**

| No | Sosialisasi Produk Mulia di Pegadaian Syariah dapat menarik minat jual beli | Frekuensi<br>( <i>f</i> ) | Persentase<br>(%) |
|----|---|---------------------------|-------------------|
| 1  | Setuju  | 20                        | 69 %              |
| 2  | Ragu-ragu   | 9                         | 31 %              |
| 3  | Tidak Setuju  | -                         | -                 |
|    | Jumlah  | 29                        | 100               |

Data angket di atas menunjukkan bahwa 20 nasabah (69%) menjawab setuju, 9 nasabah (31%) menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Hasil jawaban dari angket tersebut di atas sangat jelas bahwa sosialisasi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan suatu produk tertentu dalam hal ini Produk Mulia, hal ini dilakukan agar dapat lebih menarik minat jual beli bagi nasabah dalam melakukan jual beli emas di Pegadaian Syariah

**Tabel 2**

| No | Produk Mulia telah memenuhi kriteria anda dalam transaksi jual beli secara syariah | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|--|---------------|----------------|
| 1  | Setuju   | 26            | 90 %           |
| 2  | Ragu-ragu  | 3             | 10 %           |
| 3  | Tidak Setuju   | -             | -              |
|    | Jumlah   | 29            | 100            |

Dari data responden di atas dapat diketahui bahwa 26 responden (90%) menyatakan bahwa responden setuju, 3 responden (10 %) menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang mengadakan jual beli emas menyatakan Produk Mulia di Pegadaian Syariah telah memenuhi kriteria dalam transaksi jual beli secara syariah. Hal ini dapat dilihat dalam jual beli nasabah dan bank Syariah dalam mekanismenya menggunakan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam.

**Tabel 3**

| No | Mekanisme operasional jual beli produk Mulia di Pegadaian Bank Syariah sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---|---------------|----------------|
| 1  | Setuju  | 29            | 100 %          |
| 2  | Ragu-ragu   | -             | -              |
| 3  | Tidak Setuju  | -             | -              |
|    | Jumlah  | 29            | 100            |

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 29 responden (100%) juga menyatakan bahwa mekanisme operasional jual beli Produk Mulia di Pegadaian Bank Syariah sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku, hal ini dapat dilihat dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Pegadaian Syariah telah memenuhi rukun-rukun jual beli secara Islam yaitu ada penjual, pembeli, objek jual beli dan harga.

**Tabel 4**

| No | Produk Mulia di Pegadaian Syariah sudah sesuai dan memenuhi standar kualitas dan keasliannya | Frekuensi<br>( <i>f</i> ) | Persentase<br>(%) |
|----|--|---------------------------|-------------------|
| 1  | Setuju   | 27                        | 93 %              |
| 2  | Ragu-ragu  | 2                         | 7 %               |
| 3  | Tidak Setuju   | -                         | -                 |
|    | Jumlah   | 29                        | 100               |

Data angket di atas menunjukkan bahwa 27 nasabah (93%) menjawab setuju, 2 nasabah (31%) menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Hasil jawaban dari angket tersebut di atas menunjukkan bahwa nasabah lebih merasa terjamin jika melakukan jual beli di Pegadaian Syariah karena kualitas Produk Mulia telah sesuai dan memenuhi standar kualitas dan keasliannya.

**Tabel 5**

| No | Beban angsuran yang harus dibayar oleh pengguna produk Mulia disesuaikan dengan kemampuan pembeli | Frekuensi<br>( <i>f</i> ) | Persentase<br>(%) |
|----|---|---------------------------|-------------------|
| 1  | Setuju  | 16                        | 55 %              |
| 2  | Ragu-ragu   | 9                         | 31 %              |
| 3  | Tidak Setuju  | 4                         | 14 %              |
|    | Jumlah  | 29                        | 100               |

Data angket di atas menunjukkan bahwa dari 29 responden sebanyak 16 nasabah (55%) menjawab setuju, 9 nasabah (31%) menyatakan ragu-ragu, 4 responden (14%) menyatakan tidak setuju. Hasil jawaban dari angket tersebut di atas sangat bervariasi, hal ini menunjukkan bahwa responden telah mengetahui beban angsuran yang harus dibayar oleh pengguna produk Mulia disesuaikan dengan kemampuan pembeli.

## 2. Faktor Psikis Nasabah

Dalam jual beli sebuah produk penampilan suatu produk merupakan salah satu daya tarik yang mempengaruhi minat nasabah untuk membeli. Semakin baik penampilan suatu barang dengan kualitas yang baik, maka akan semakin banyak peminat suatu produk. Berikut hasil angket tentang faktor-faktor psikis yang mempengaruhi nasabah dalam jual beli emas di Pegadaian Syariah:

**Tabel 1**

| No | Jual beli Produk Mulia merupakan produk yang menarik untuk berinvestasi | Frekuensi<br>( <i>f</i> ) | Persentase<br>(%) |
|----|---|---------------------------|-------------------|
| 1  | Setuju  | 25                        | 86 %              |
| 2  | Ragu-ragu   | 2                         | 7 %               |
| 3  | Tidak Setuju  | 2                         | 7 %               |
|    | Jumlah  | 29                        | 100 %             |

Dari data angket di atas dapat dilihat 25 responden (86%) menjawab setuju, 2 responden (7 %) menyatakan ragu-ragu, 2 responden (7%) menyatakan tidak setuju. Merujuk dari hasil jawaban angket tersebut sebagian besar nasabah yang mengadakan jual beli di Pegadaian Syariah menyatakan bahwa produk Mulia berupa emas adalah produk yang menarik untuk berinvestasi karena emas merupakan benda yang menarik untuk dilihat dan aman untuk disimpan.

**Tabel 2**

| No | Produk Mulia dapat meningkatkan prestise bagi nasabah | Frekuensi<br>( <i>f</i> ) | Persentase<br>(%) |
|----|---|---------------------------|-------------------|
| 1  | Setuju  | 18                        | 62 %              |
| 2  | Ragu-ragu   | 10                        | 34 %              |
| 3  | Tidak Setuju  | 1                         | 3 %               |
|    | Jumlah  | 29                        | 100 %             |

Dari data responden di atas dapat diketahui bahwa 18 responden (62%) menyatakan setuju, 10 responden (34%) menyatakan ragu-ragu dan 1 (3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang mengadakan jual beli emas di Pegadaian Syariah menyatakan Produk Mulia berupa emas dianggap dapat meningkatkan prestise bagi nasabah.

**Tabel 3**

| No | Sebelum mengadakan transaksi jual beli Produk Mulia harus mengetahui dahulu mekanismenya | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|--|---------------|----------------|
| 1  | Setuju   | 29            | 100 %          |
| 2  | Ragu-ragu  | -             | -              |
| 3  | Tidak Setuju   | -             | -              |
|    | Jumlah   | 29            | 100 %          |

Hasil angket di atas dapat diketahui bahwa seluruh responden yang berjumlah 29 responden (100 %) menyatakan bahwa sebaiknya sebelum mengadakan transaksi jual beli Produk Mulia harus mengetahui dahulu mekanismenya, hal ini menunjukkan bahwa nasabah sudah lebih menyadari bahwa untuk mengadakan suatu usaha maka sebaiknya harus mengetahui dahulu mekanisme yang akan dilakukan dalam bertransaksi agar tidak terjadi kesalahan dalam berinvestasi.

**Tabel 4**

| No | Produk Mulia merupakan produk yang halal sebagai salah satu tempat untuk berinvestasi | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---|---------------|----------------|
| 1  | Setuju  | 29            | 100 %          |
| 2  | Ragu-ragu   | -             | -              |
| 3  | Tidak Setuju  | -             | -              |
|    | Jumlah  | 29            | 100 %          |

Dari dapat di atas dapat diketahui bahwa 29 responden (100%) nasabah juga menyatakan bahwa Produk Mulia merupakan produk yang halal sebagai salah satu tempat untuk berinvestasi. Hal ini dapat dimaklumi bahwa nasabah yang mengadakan jual beli di Pegadaian Syariah menginginkan jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam yaitu jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang tujuannya agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan.

**Tabel 5**

| No | Produk Mulia dapat memberikan keuntungan dalam berinvestasi | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---|---------------|----------------|
| 1  | Setuju  | 25            | 86 %           |
| 2  | Ragu-ragu   | 4             | 14 %           |
| 3  | Tidak Setuju  | -             | -              |
|    | Jumlah  | 29            | 100 %          |

Dari data responden di atas dapat diketahui bahwa 25 responden (86%) menyatakan bahwa responden setuju, 4 responden (14 %) menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar rasponden yang mengadakan jual beli emas di Pegadaian Syariah menyatakan bahwa jual beli di Produk Mulia Pegadaian Syariah akan memberikan keuntungan, oleh sebab itu sebagian besar nasabah memilih investasi berupa emas pada Produk Mulia.

### **3. Faktor Sosial Nasabah**

Sebagai nasabah yang akan mengadakan transaksi di bank tertentu tidak hanya terikat dengan aturan-aturan hukum dalam jual beli dan investasi, nasabah juga harus memiliki pengetahuan tentang produk apa yang akan diperjualbelikan atau yang akan diinvestasikan. Karena berinvestasi merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya atau modal



yang ada untuk menciptakan suatu usaha yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi pemilik sumber daya maupun pengelolanya, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

**Tabel 1**

| No | Produk Mulia merupakan produk yang berkualitas berstandar baik | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|--|---------------|----------------|
| 1  | Setuju   | 27            | 94             |
| 2  | Ragu-ragu  | 1             | 3              |
| 3  | Tidak Setuju   | 1             | 3              |
|    | Jumlah   | 29            | 100 %          |

Data responden di atas dapat diketahui bahwa 27 responden (94%) menyatakan setuju, 1 responden (3%) menyatakan ragu-ragu, dan 1 responden (3%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil angket tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah yang mengadakan jual beli emas di Pegadaian Syariah mengetahui Produk Mulia merupakan produk yang berkualitas baik.

**Tabel 2**

| No | Produk Mulia dapat bersaing dalam dunia usaha | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|----|---|---------------|----------------|
| 1  | Setuju  | 10            | 34 %           |
| 2  | Ragu-ragu                                     | 9             | 32 %           |
| 3  | Tidak Setuju                                  | 10            | 34 %           |
|    | Jumlah  | 29            | 100 %          |

Hasil angket di atas menyatakan bahwa 10 responden (34%) menyatakan setuju, 9 responden (32%) menyatakan ragu-ragu, dan 10 responden (34%) menyatakan tidak setuju. Merujuk dari hasil angket dapat dilihat bahwa dalam dunia usaha banyak produk-produk yang dapat dijadikan tempat berinvestasi salah satunya adalah Produk Mulia, dengan banyaknya produk yang menjadi pilihan maka akan banyak pula persaingan dalam usaha. Dalam hal ini

nasabah Pegadaian Syariah dapat menyakini dan memilih bahwa Produk Mulia dapat bersaing dalam dunia usaha.

**Tabel 3**

| No | Jual beli Produk Mulia dapat dilakukan dengan mudah dan cepat | Frekuensi<br>(f) | Persentase<br>(%) |
|----|---|------------------|-------------------|
| 1  | Setuju  | 26               | 90 %              |
| 2  | Ragu-ragu   | 3                | 10 %              |
| 3  | Tidak Setuju  | -                | -                 |
|    | Jumlah  | 29               | 100 %             |

Hasil angket di atas menyatakan bahwa 26 responden (90%) menyatakan setuju, 3 responden (10%) menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Dalam dunia usaha yang diharapkan oleh pelaku usaha adalah kemudahan dalam bertransaksi. Pelayanan yang baik oleh pihak bank merupakan salah satu faktor bagi nasabah untuk terus menjadi partner usaha yang sama-sama menguntungkan bagi pelakunya. Dari hasil angket tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah mengatakan bahwa melakukan transaksi jual beli Produk Mulia di Pegadaian Syariah dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

**Tabel 4**

| No | Produk Mulia merupakan investasi yang likuid sepanjang masa | Frekuensi<br>(f) | Persentase<br>(%) |
|----|---|------------------|-------------------|
| 1  | Setuju  | 12               | 41 %              |
| 2  | Ragu-ragu   | 9                | 31 %              |
| 3  | Tidak Setuju  | 8                | 28 %              |
|    | Jumlah  | 29               | 100 %             |

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden sangat bervariasi yaitu 12 responden (41%) menyatakan setuju, 9 responden (31%) menjawab ragu-ragu, 8 responden (28%) menjawab tidak setuju, dari tiga klasifikasi jawaban tersebut di atas dapat dilihat

berinvestasi emas masih menjadi pilihan bagi sebagian besar responden ketimbang pada investasi pada bidang lain, hal tersebut dimungkinkan karena nilai logam mulia cenderung naik dari waktu ke waktu dan dengan potensi resiko yang lebih kecil.

Dari hasil angket tersebut di atas peneliti akan membuat analisis tentang pengetahuan nasabah tentang Produk Mulia dapat mempengaruhi nasabah untuk membeli emas di Pegadaian Syariah yaitu nasabah produk Mulia dapat dipengaruhi untuk membeli emas karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank, produk yang telah memenuhi kriteria jual beli secara syariah, transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi standar kualitas dan keasliannya, angsuran dilakukan sesuai dengan kemampuan pembeli, bersaing dalam dunia usaha dan investasi tersebut dapat berlaku sepanjang masa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan bab-bab sebelumnya dan hasil angket responden pada Pegadaian Syariah Palembang, maka didapat kesimpulan bahwa :

1. Minat nasabah terhadap jual beli emas Produk Mulia di Pegadaian Syariah Palembang dikarenakan Produk Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang bisnis dengan resiko kerugian yang rendah, lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan investasi produk lain, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam.
2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk membeli emas di Pegadaian Syariah dapat dilihat dari sisi a) faktor pengetahuan yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank, produk yang telah memenuhi kriteria jual beli secara syariah, transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, produk yang ditawarkan merupakan memenuhi standar kualitas dan keasliannya serta beban angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah, b) faktor psikis yang mempengaruhi nasabah adalah Produk Mulia merupakan produk yang menarik, dapat meningkatkan prestise nasabah, mekanisme jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan keuntungan, faktor sosial yaitu kualitas dan standar yang baik, produk yang dapat bersaing, jual beli dapat dilakukan dengan mudah dan berlaku sepanjang masa.

#### **B. Saran**

Jual beli emas merupakan salah satu investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan bagi pengelolanya, namun jika penempatan modal yang tidak tepat akan membawa

kerugian bagi pemilik modal. Untuk melakukan investasi hendaknya pemilik modal mengetahui dengan baik produk yang ditawarkan dan mekanisme jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar keuntungan yang didapat mendatangkan berkah bagi penjual dan pembeli.